BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten yang berada di ujung timur Provinsi Banten. Wilayah Kabupaten Tangerang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor di sebelah selatan, Kabupaten Serang di sebelah barat, dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kotamadya Jakarta Utara di sebelah timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang berada di Kecamatan Tigaraksa.

Kabupaten Tangerang memiliki luas wilayah sekitar 1.001,86 kilometer persegi. Wilayah Kabupaten Tangerang terdiri atas 29 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 246 desa dan 28 kelurahan. Di tahun 2017, diperkirakan sekitar 3.584.770 jiwa tinggal di dalam wilayah Kabupaten Tangerang. Dengan kepadatan sekitar 3.542,72 jiwa per kilometer persegi, menjadikan Kabupaten Tangerang salah satu kabupaten terpadat di Provinsi Banten.

Letak wilayah Kabupaten Tangerang yang bersebelahan dengan kota Jakarta turut serta mempengaruhi perekonomian yang ada di wilayahnya. Pada tahun 2018, pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang adalah sebesar Rp 5,007 triliun. Dari total tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang di tahun 2018 mencapai Rp 2,424 triliun. Salah satu pendapatan asli daerah di wilayah Kabupaten Tangerang yang cukup potensial ialah dari sektor pajak restoran.

B. Dasar Hukum

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai pajak restoran di wilayah Kabupaten Tangerang diatur dalam peraturan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
c. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Online;
d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Objek Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mana termasuk pula rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, serta termasuk juga jasa boga atau katering.

Di Pasal 14 UU 28/2009 disebutkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk pelayanan usaha jasa boga atau katering. Namun untuk pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan bukan merupakan objek pajak restoran.

B. Subjek Pajak

Dalam Pasal 15 UU 28/2009 menerangkan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan untuk orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran menjadi wajib pajak restoran.

C. Pemungut Pajak

Pemungutan pajak restoran menggunakan asas self-assesment. Dengan artian bahwa untuk pemungutan pajaknya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Untuk pembayaran pajak terutangnya, Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pada Pasal 2 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, disana diterangkan bahwa Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), yangdipergunakan Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

Jika nantinya Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, maka akan secara jabatan diterbitkan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.

D. Dasar Pengenaan Pajak

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada restoran. Dalam Pasal 16 UU 28/2009 dijelaskan bahwa yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Di Kabupaten Tangerang, data transaksi yang berkaitan dengan pajak daerah ,dalam hal ini pajak restoran, telah tercatat secaraa online. Data transaksi tersebut meliputi

penjualan makanan dan minuman, pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran, serta. jasa katering.

E. Tarif Pajak

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mana juga ditegaskan kembali pada Perda Kab. Tangerang Nomor 10 Tahun 2010, bahwa tarif pajak restoran di wilayah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

F. Cara Penghitungan Pajak

Untuk cara perhitungan besaran pokok pajak yang terutang atas pajak restoran dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak restoran dengan tarif pajak. Untuk besaran pajaknyaditetapkan sejumlah total pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarif pajaknya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

G. Porsi Pajak Daerah dalam PAD

Pada tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 623.033.847.762,-. Angka ini terbagi atas dua komponen, yaitu pendapatan daerah sejumlah Rp. 5.007.019.639.995,- , dan belanja daerah sejumlah Rp. 5.630.053.487.757,-.

Pendapatan daerah sendiri didapatkan dari beberapa unsur yaitu pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 2.424.419.730.919,-, dana perimbangan sejumlah Rp. 2.044.559.491.000,-, dan pendapatan daerah lainnya yang sah sejumlah Rp. 538.040.418.076,-.

Pendapatan asli daerah terdiri dari jenis pendapatan, yakni pajak daerah sejumlah Rp. 1.473.171.480.000,-, retribusi daerah sejumlah Rp. 113.068.340.907,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 51.399.526.963, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah sejumlah Rp. 786.780.383.049,-. Akan tetapi mengenai porsi pajak daerah per jenis pajaknya tidak dijelaskan dalam APBD Kabupaten Tangerang di tahun 2018 maupun di tahun-tahun sebelumnya.

H. Hal Unik tentang Pajak Restoran

Aktivitas ekonomi yang berada di Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh kategori industri pengolahan yang pada tahun 2017 mencapai 36,87 persen, lebih dari sepertiga nilai PDRB Kabupaten Tangerang. Peringkat kedua berada pada kategori konstruksi yang mencapai 13,61 persen diikuti kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang menduduki peringkat ketiga sebesar 10,92 persen. Sebagai salah satu penopang akan kehidupan para pekerja di industri-industri tersebut, tentunya restoran atau kedai-kedai penyediaan makanan dan minuman akan memiliki arti penting di dalam lingkungan industri tersebut.

Menurut data dari BPS Kabupaten Tangerang, di tahun 2017 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dari aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum senilai Rp. 1816.466.020,-. Angka ini meningkat dari tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp. 1.630.086.490,-. Halini menandakan bahwa masyarakat semakin banyak yang mampu untuk datang ke restoran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pajak daerah merupakan salah satu penopang suatu daerah untuk mendapatkan pendapatan di wilayahnya. Pendapatan ini dapat dipergunakan untuk berbagai pembiayaan dalam pemerintahan, seperti pembiayaan proyek, pembiayaan gaji pegawai, dan sebagainya. Salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial untuk digali adalah pajak restoran.

Pajak restoran memiliki cukup andil berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Kabupaten Tangerang. Demografi perekonomian masyarakat di Kabupaten Tangerang sudah berkembang ke arah taraf yang baik. Apabila dimaksimalkan, pajak restoran dapat menjadi salah satu sumber penerimaan yang potensial di Kabupaten Tangerang.

B. Saran

Peranan pajak restoran telah berkontribusi cukup baik sehingga kinerjanya patut dipertahankan dan lebih biklagi apabila ditingkatkanagar kontribusinya semakin besar. Hal ini memerlukan perhatian dari pemerintah untuk menyiapkan regulasi yang mengatur dan mengikat secara jelas kepada wajib pajak, guna meningkatkan efektifitas dari kinerja pemungutan pajak restoran.

Pemerintah juga dapat membuat basis data yang lebih lengkap dan baik, dengan cara mendata ulang para wajib pajak. Sasaran utamanya adalah para wajib pajak yang lolos dari pemngamatan selama ini dapat diketahui untuk selanjutnya dibina. Dan pemerintah perlu pula mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama kepada para pelaku usaha restoran di wilayah Kabupaten Tangerang.